

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 476 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20 September 2019 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-16102019-0001 tanggal 25 November 2019.

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);

bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Nomor : 841.6 / 01 / SPPP tanggal 21 Mel 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari Fernando Yulandry Amus Nussy, SH

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-14122018-0005 tanggal 17 Desember 2018.

Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n Daniel David Nussy Nomor: 8171-LU-16102019-0001 tanggal 25 November 2019.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama Fernando Yulandry Amus Nussy, SH

NIP 19900622 201504 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b) Pangkat/Gol. Ruang

Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. Daniel David Nussy,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah **KEDUA**

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan KETIGA

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan /

Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana KEEMPAT

mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 2 Juni 2021

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA OL

A.G. LATUHERU, SH, M.SI.MH PEMBINA UTAMÁ MADYA NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Inspektur Kota Ambon; 2

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon: 3.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon; 5.

Yang bersangkutan di tempat: 6.

Pertinggal. 7.